



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Cirebon perlu diselenggarakan secara lebih efektif, sederhana, transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan legalitas kepada Pelaku Usaha dalam menunjang kegiatan usahanya
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan perizinan sesuai urusan pemerintahan daerah di bidang lingkup kewenangannya.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS (*online single submission*) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. (dipindahkan dari no. 26)
14. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang atau Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal serta informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Sistem aplikasi yang tersedia di DPMPTSP yang selanjutnya disebut aplikasi DPMPTSP adalah aplikasi mandiri dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan diluar OSS yang dilakukan secara elektronik.
20. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, serta perizinan berusaha berbasis risiko.

21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
23. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
25. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
26. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
27. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
28. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
29. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
30. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
31. Kementerian/Lembaga Terkait adalah kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
32. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
34. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
35. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang

- disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
36. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
 37. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 38. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 39. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 40. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 41. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 42. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
 43. Pengembangan Usaha adalah penambahan/perluasan kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi.
 44. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
 45. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Wilayah Daerah.
 46. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

47. Pembinaan adalah kegiatan pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja, pemberian bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
48. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
49. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
50. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
51. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan bagi:

- a. DPMPSTP dan Perangkat Daerah Teknis; dan
- b. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk tercapainya pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. manajemen penyelenggaraan dan tata hubungan kerja;
- c. lingkup layanan;
- d. ketentuan Perizinan Berusaha;
- e. layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS, Perizinan dan Nonperizinan;
- f. hak, kewajiban, tanggung jawab pelaku usaha dan sanksi;
- g. pengawasan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan;
- h. layanan dan pengawasan Perizinan Berusaha dalam keadaan tertentu;

- i. penerbitan izin, fasilitasi perizinan berusaha, kemitraan, LKPM dan pertanggungjawaban; dan
- j. pembiayaan/pendanaan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan

Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan layanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.

BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan layanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kota.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP dengan Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal di daerah sesuai kewenangan.

- (3) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (4) Penerapan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:
 - a. hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
 - b. hubungan kerja dengan perangkat daerah provinsi; dan
 - c. hubungan kerja dengan perangkat daerah teknis dan perangkat daerah terkait.
- (2) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kota.
- (3) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan.

BAB IV LINGKUP LAYANAN

Pasal 9

- Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mencakup sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;

- e. perindustrian;
- f. perdagangan;
- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;
- i. kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata;
- l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- m. ketenagakerjaan; dan
- n. Sektor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Perizinan Berusaha

Pasal 10

Perizinan Berusaha meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Paragraf 1

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 11

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memenuhi:
 - a. persyaratan dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar, dan luas lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi, yang dikaitkan dengan KBLI atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

- (6) Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengacu pada NSPK kementerian/lembaga/pembina utama sektor usaha.

Pasal 12

- (1) Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 13

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga/Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha, meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri dari:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
 - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - j. lembaga penyiaran.
- (4) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, berupa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, Bank Tanah, dan Badan Layanan Umum.
- (5) Penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikategorikan ke dalam PMDN.
- (6) Ketentuan mengenai kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Perizinan Berusaha

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diterbitkan oleh kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di Daerah Kota;
 - b. yang dipertugasbantuan kepada Pemerintah Daerah Kota;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri kecil yang lokasi industrinya berada pada Daerah Kota, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

BAB VI
LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS,
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS, meliputi:

- a. sistem OSS;
- b. hak akses;
- c. penerbitan perizinan berusaha;
- d. penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- f. penerbitan perizinan berusaha dan kemudahan perizinan berusaha untuk UMK;
- g. perubahan data pelaku usaha;
- h. pengembangan usaha;
- i. penggabungan peleburan dan pembubaran usaha; dan
- j. pembatalan perizinan berusaha.

Bagian Kedua
Sistem OSS

Pasal 17

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa piranti lunak berbasis web yang merupakan informasi penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui alamat situs *www.oss.go.id*.
- (4) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem perizinan berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.

Paragraf 1
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 18

- (1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dapat diakses oleh masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses.
- (2) Informasi tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - d. kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan

- lain dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria seluruh sektor bidang usaha;
- e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
 - f. persyaratan dasar terdiri dari:
 - 1. Konfirmasi/Persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - 2. Persetujuan lingkungan.
 - 3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
 - g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan pelaporan;
 - h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*); dan
 - i. pelayanan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2

Subsistem Perizinan Berusaha

Pasal 19

- (1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (4) huruf b.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
 - a. pendaftaran akun/hak akses;
 - b. Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Risiko menengah rendah terdiri dari:
 - 1. NIB.
 - 2. Sertifikat Standar.
 - d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:
 - 1. NIB.
 - 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi terdiri dari:
 - 1. NIB.
 - 2. Izin.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. DPMPTSP; dan
 - c. Perangkat Daerah Teknis.

Paragraf 3

Subsistem Pengawasan

Pasal 20

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha.

- (3) Subsistem Pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - f. pengaduan Pelaku Usaha dan pelaksanaan Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (4) Subsistem Pengawasan diakses menggunakan hak akses oleh:
 - a. Pelaku usaha;
 - b. DPMPTSP;
 - c. Perangkat Daerah Teknis; dan
 - d. Perangkat Daerah Terkait.

Bagian Ketiga Hak Akses

Pasal 21

Penggunaan hak akses oleh DPMPTSP, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) DPMPTSP sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS memiliki fungsi sebagai pengelola hak akses.
- (2) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuat hak akses turunan melalui fitur pengelola hak akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (3) Fungsi sebagai pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penerbitan Perizinan Berusaha

Pasal 23

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha, meliputi:
 - a. Data Pelaku Usaha dan Rencana Umum Kegiatan Usaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Data Kegiatan Usaha;
 - d. Persetujuan Lingkungan;
 - e. PBG dan SLF; dan
 - f. RPTKA, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.

- (2) DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis berhak membatalkan atau menolak penerbitan izin, apabila belum terpenuhi persyaratan atau lokasi usaha masih dalam keadaan sengketa.
- (3) Ketentuan mengenai Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 24

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:
 - a. penerbitan perizinan berusaha risiko rendah;
 - b. penerbitan perizinan berusaha risiko menengah rendah;
 - c. penerbitan perizinan berusaha risiko menengah tinggi; dan
 - d. penerbitan perizinan berusaha risiko tinggi.
- (2) Dalam proses penerbitan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga dilakukan proses validasi tingkat risiko atas kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- (3) Tingkat risiko yang dimaksud pada ayat (3), mengikuti tingkat risiko sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang secara otomatis terverifikasi oleh Sistem OSS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha yang termasuk ke dalam kategori Usaha besar agar berpedoman kepada pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (5) Pelaku Usaha menyampaikan pernyataan komitmen untuk melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangan melakukan Pengawasan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha

Pasal 25

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana

- daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria.
 - (5) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP sesuai kewenangan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
 - (6) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui dan/atau ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangannya menotifikasi persetujuan dan/atau penolakan ke Sistem OSS.
 - (7) Format Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan
Berusaha untuk UMK

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk UMK, meliputi:

- a. penerbitan Perizinan Berusaha Untuk UMK; dan
- b. kemudahan Perizinan Berusaha Untuk UMK.

Paragraf 2
Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pelaku UMK memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan berupa Sertifikat Standar dan/atau Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK tetap diwajibkan memenuhi persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan Izin.
- (3) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku UMK wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- (4) DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap Pelaku UMK dalam pemenuhan ketentuan.

Paragraf 3
Kemudahan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 28

- (1) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan Perizinan Berusaha berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (4) Selain perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
- (5) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perizinan tunggal berupa Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal, dimohonkan bersamaan dengan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Bagian Kedelapan
Pengembangan Usaha

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat melakukan Pengembangan Usaha atas kegiatan usaha yang telah dilakukan dan mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kapasitas produksi/jasa;
 - b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. bidang usaha.
- (3) Mekanisme dan tata cara Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penggabungan dan Peleburan

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan:
 - a. penggabungan badan usaha; atau
 - b. peleburan badan usaha.
- (2) Perizinan Berusaha atas tindakan penggabungan atau peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (3) Penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan kategori sebagai badan usaha yang menerima penggabungan dan badan usaha yang menggabungkan diri.

- (4) Peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan membentuk badan usaha baru hasil peleburan.
- (5) Mekanisme dan tata cara penggabungan dan peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pembatalan Perizinan Berusaha

Pasal 31

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pembatalan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 32

- (1) Setiap kegiatan usaha di Daerah Kota yang tidak tercakup dalam pengaturan perizinan berusaha wajib memiliki perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan dihitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Jangka waktu pemrosesan perizinan dan nonperizinan adalah pada hari dan jam kerja efektif.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan secara elektronik, melalui aplikasi DPMPTSP.
- (2) Pendaftaran pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan belum dapat dilaksanakan secara mandiri, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan perizinan dan nonperizinan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA,
DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Hak Pelaku Usaha

Pasal 34

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan berusaha;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 35

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memelihara, menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan tempat usaha dan lingkungan masyarakat sekitar;
- i. memiliki NPWP Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cirebon; dan
- j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 36

(1) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - f. memiliki tanggungjawab sosial dengan memberikan *Corporate Social Responsibility* untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat Daerah Kota.
- (2) Corporate Social Responsibility sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah teknis dapat mengusulkan pemberian sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha kepada DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sesuai kewenangan mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha; atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dikenakan secara berjenjang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. DPMPTSP;
 - c. Perangkat Daerah Teknis; dan
 - d. Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Pengawasan Perizinan Berusaha, meliputi:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja pengawasan;
 - c. laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha;
 - f. pelaksanaan pengaduan; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan pelaku usaha atau putusan pengadilan.

Bagian Kedua
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 39

- (1) Perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Mekanisme perencanaan inspeksi lapangan tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 40

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;

- d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Bagian Keempat
Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 41

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Sistem OSS; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada DPMPTSP.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Sanksi

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi.yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan hasil pengawasan.

Bagian Keenam
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 43

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
 - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh DPMPTSP.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e, untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. baik sekali;
 - b. baik; dan
 - c. kurang baik.
- (6) Tindak lanjut atas hasil nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 44

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan melalui Sistem OSS subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengaduan sebagaimana pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Tindakan Administratif atas Dasar Permohonan Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan

Pasal 45

- (1) DPMPTSP sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan:
 - a. permohonan Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g.
- (3) Mekanisme dan tata cara tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 46

Pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengaduan perizinan dan nonperizinan, serta mekanisme dan tata cara tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LAYANAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM KEADAAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Layanan Perizinan Berusaha Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan Perizinan Berusaha, apabila terjadi gangguan teknis dalam layanan Sistem OSS.
- (2) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk ke dalam Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan perizinan berusaha.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar, penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Penetapan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Kepala BKPM.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan karena:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;

- c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya, sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan/atau menteri teknis terkait; dan/atau
 - g. keadaan Kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara manual memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, verifikasi atas pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara manual oleh Pemerintah Daerah Kota memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (8) Dalam hal Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi atas pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan secara manual oleh Pemerintah Daerah Kota memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setelah berakhirnya Keadaan Kahar, atas data dan informasi penanaman modal yang diproses secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (6), DPMPTSP bertanggung jawab memasukkan ke dalam Sistem OSS sesuai kewenangan.

Bagian Kedua

Pengawasan Perizinan Berusaha Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 49

- (1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar, pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha dapat dilakukan secara manual.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. penyampaian laporan Pelaku Usaha tetap dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perencanaan inspeksi lapangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh setiap koordinator pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha melalui media komunikasi yang tersedia;
 - c. hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar;

- d. permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENERBITAN IZIN, FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA, KEMITRAAN, LKPM DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penerbitan Izin

Pasal 50

- (1) Penerbitan izin untuk melaksanakan usaha meliputi kegiatan persiapan, operasional dan/atau komersial.
- (2) Terhadap Izin yang telah diterbitkan, Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan persyaratan izin.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya, melakukan notifikasi pembatalan Izin yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Fasilitasi Perizinan Berusaha

Pasal 51

- (1) DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMK-M.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan subsistem pelayanan informasi pada Sistem OSS;
 - b. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha;
 - c. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha; dan
 - d. penyediaan Mall Pelayanan Publik (MPP).
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c, DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis menyediakan tempat pelayanan dan petugas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (5) Fasilitasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Merealisasikan Kegiatan Usaha

Pasal 52

- (1) Terhadap setiap kegiatan usaha, ditetapkan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha.
- (2) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu yang diperlukan bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (4) Dalam hal jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha tidak ditetapkan, jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu perkiraan kesiapan Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasi/produksi.
- (5) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis sebagai pelaksanaan pembinaan dan pemantauan realisasi investasi.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Pasal 53

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha, berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam permohonan perpanjangan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai permohonan baru.
- (5) Bagi UMK, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pasal 54

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha dapat mengembalikannya kepada Wali Kota, sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha tersebut.

Bagian Kelima
LKPM

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha, harus menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara *daring* melalui Sistem OSS.
- (3) Penyampaian LKPM berdasarkan data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diharuskan bagi:
 - a. pelaku Usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (6) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 56

Dalam penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha, DPMPSTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah Teknis.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Biaya Layanan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal

Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal oleh DPMPSTSP.
- (2) Biaya penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Biaya Pengawasan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal

Pasal 58

- (1) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebelum peraturan daerah ini diundangkan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha dan masih berlaku, serta belum memiliki NIB, harus mendaftarkan Usahanya melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum diterbitkan Perizinan Berusaha, diproses melalui Sistem OSS.

Pasal 60

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan memerlukan Perizinan Berusaha yang baru, diatur dengan ketentuan pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha, pengembangan kegiatan, pengembangan komersial atau pengembangan operasional, dilakukan melalui Sistem OSS dengan melengkapi data dan/atau pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal tata cara penyelenggaraan inspeksi lapangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, maka pelaksanaan penyelenggaraan inspeksi lapangan dapat dilaksanakan tanpa melalui Sistem OSS.
- (2) Hasil, penilaian, dan tindak lanjut inspeksi lapangan atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah dilaksanakan tanpa melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinput ke dalam Sistem OSS setelah Sistem OSS siap digunakan.

Pasal 62

Dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan keberlangsungan pelayanan perizinan di Daerah Kota, Perizinan Berusaha yang belum tertuang sepenuhnya dan/atau pelaksanaannya belum optimal pada sistem OSS, DPMPTSP dapat memberikan layanan Perizinan Berusaha melalui Pelayanan Secara Elektronik dan fasilitas pendukung lainnya yang telah tersedia sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Januari 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di CIREBON
pada tanggal 23 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(2 / 15 / 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban Wali Kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha berbasis risiko di daerah.

Peraturan daerah ini memuat Pendelegasian Kewenangan, Manajemen Penyelenggaraan, Lingkup Layanan, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Ketentuan Perizinan Berusaha, Layanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS, Fasilitas Penanaman Modal, Pengawasan Perizinan Berusaha, Pengawasan Penanaman Modal, Sanksi Administratif, Layanan Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Dalam Keadaan Tertentu dan Pembiayaan.

Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko di Daerah sesuai semangat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, DPMPTSP Daerah Kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

DPMPTSP diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian

hukum meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait termasuk dengan Kecamatan dan Kelurahan

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

NIB yang dimaksud adalah NIB dengan data kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat risiko tinggi.

Huruf b

Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

1. "persyaratan" adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku Usaha sebelum memiliki Perizinan Berusaha.
2. "kewajiban" adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

NIB yang dimaksud adalah NIB dengan data kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat risiko tinggi.

Huruf b

Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Contohnya: kepala DPMPTSP sebagai pengelola hak akses dapat memberikan hak akses turunan kepada dinas teknis dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai kewenangan masing-masing.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 139